



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur mengenai Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil, dan Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan hari kerja, jam kerja dan apel kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan disiplin kerja bagi Pegawai ASN;
- b. meningkatkan produktivitas Pegawai ASN;
- c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB III HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

Pelaksanaan hari kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 jam.

Pasal 5

- (1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin-Kamis :
Masuk kerja : Jam 07.30 WITA
Istrahat : Jam 12.00-13.00 WITA
Pulang Kerja : Jam 16.00 WITA
 - b. Hari Jumat :
Masuk kerja : Jam 07.00 WITA
Olahraga : Jam 07.00-08.00 WITA
Istrahat : Jam 11.30-13.00 WITA
Pulang Kerja : Jam 16.00 WITA
- (2) Selama jam kerja Pegawai ASN diwajibkan memakai Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Setiap hari kerja kepada Pegawai ASN diwajibkan untuk mengikuti apel masuk dan apel pulang di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

Pasal 6

Ketentuan jam kerja perangkat daerah pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. bagi Pegawai ASN yang bekerja pada perangkat daerah/unit kerja tertentu, yang meliputi :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi;
 3. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
 4. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pegawai ASN pada Satuan Pendidikan melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
 1. Hari Senin-Kamis : Jam 07.00 WITA-14.00 WITA
 2. Hari Jumat : Jam 07.00 WITA-11.00 WITA
 3. Hari Sabtu : Jam 07.00 WITA-12.30 WITA
- (2) Jam kerja, hari kerja, jadwal pergantian jam tugas dan jadwal piket perangkat daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah dan/atau kepala unit kerja.

BAB IV APEL MASUK KERJA DAN APEL PULANG KERJA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan apel masuk kerja dan apel pulang kerja disetiap perangkat daerah diikuti seluruh pegawai dengan ketentuan bahwa pada hari Senin sampai hari Kamis pukul 07.30 WITA dan apel pulang kerja pada pukul 16.00 WITA dan hari Jumat apel masuk kerja pada pukul 07.00 WITA dan apel pulang kerja pada pukul 16.00 WITA.
- (2) Waktu persiapan pelaksanaan apel masuk kerja dan apel pulang kerja disesuaikan dengan kebutuhan sebelum jam apel masuk kerja dan apel pulang kerja dimulai dengan tanda persiapan.
- (3) Pelaksanaan apel masuk kerja khusus untuk hari Senin dilaksanakan di depan Kantor Bupati yang dihadiri oleh kepala perangkat daerah dan Pegawai ASN Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Setiap kepala perangkat daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-4-2017

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

MUH. ILYAS ABIBU

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR
16**